PT SARINAH (PERSERO)

PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)







KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat dan Rahmat-Nya, PT Sarinah (Persero) pada saat ini telah memperbaiki Pedoman Perilaku Perusahaan. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) menjadi panduan bagi seluruh jajaran PT Sarinah (Persero) dalam bersikap dan berperilaku dengan tatanan nilai perusahaan agar dapat memberi nilai tambah dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di lingkungan PT Sarinah (Persero).

Seluruh jajaran PT Sarinah (Persero) harus menyadari serta mematuhi tata tertib dan peraturan serta perundang-undangan yang telah diikhtisarkan di dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Perusahaan dalam pekerjaan sehari-hari, serta berkomitmen untuk menjaga kelangsungan usaha PT Sarinah (Persero) dalam mencapai visi dan menjalankan misi yang telah dicanangkan bersama.

Dengan telah diterbitkannya revisi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Sarinah (Persero) tertanggal 16 Desember 2018, pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya.

PERNYATAAN KOMITMEN

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kami, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarinah (Persero) bertekad sepenuhnya menerapkan Perilaku Etika yang terangkum dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Sarinah (Persero) sebagai landasan dan acuan bagi seluruh insan PT Sarinah (Persero) dalam menjalankan proses bisnis Perusahaan guna pencapaian kinerja Perusahaan yang optimal.

Kami bertekad memastikan kesinambungan penerapan Perilaku Etika untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis Perusahaan jangka panjang.

Jakarta, 16 Desember 2018

Mualimin Abdi Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa Komisaris Utama Direktur Utama Bayu Rafi Sukmawan Luizah Komisaris Direktur Administrasi dan Kenangan Farid Zainuddin mana Lestari Komisaris **Direktur Ritel** sikin Natanegara Suhardi Direktur Perdagangan dan Property Komisaris

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERNYATAAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

BAB III PERILAKU ETIKA

- 3.1 Perilaku Korporasi
- 3.2 Perilaku Individu

BAB IV PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

- 4.1 Sosialisasi dan Internalisasi
- 4.2 Pengujian dan Pengukuran Pemahaman Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
- 4.3 Pelaporan Pelanggaran Terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
- 4.4 Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
- 4.5 Pernyataan Kepatuhan

BAB V PENUTUP

PERNYATAAN KEPATUHAN TAHUNAN

BAB I PENDAHULUAN

PT Sarinah menyakini pentingnya menjaga etika dalam semua proses kerja yang dijalankan dengan mengikuti segala pedoman, prosedur, dan ketentuan yang ditetapkan perusahaan. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) menjelaskan tingkah laku moral dan etika yang diharapkan dari semua karyawan.

Tujuan

PT Sarinah (Persero) berusaha untuk mencapai keberhasilan usaha secara berkelanjutan yang dibangun berdasarkan budaya perusahaan dan karakter Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan semangat Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini. Tujuan dikembangkannya Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini adalah:

- Mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yangtinggi bagi korporasi, Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan; dan
- 2. Mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak eksternal berlandaskan prinsipprinsip GCG dan semangat Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini.

Prinsip-prinsip GCG yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) adalah sebagai berikut:

- 1. Prinsip Transparansi diterapkan dengan cara memastikan setiap langkah proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dilakukan secara transparan.
- Prinsip Kemandirian diterapkan dengan cara Perusahaan melakukan kegiatannya secara independen sesuai dengan profesionalisme dan kode etik yang ada, tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
- 3. Prinsip Akuntabilitas diterapkan dengan cara menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing.
- 4. Prinsip Pertanggungjawaban diterapkan dengan cara menyesuaikan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5. Prinsip Kewajaran (*Fairness*) diterapkan dengan cara memberikan rasa keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat

Selanjutnya, dengan menerapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini, PT Sarinah(Persero) meyakini manfaat jangka panjang yang akan didapat oleh berbagai pihak sebagai berikut:

1. Karyawan menikmati lingkungan kerja yang jujur, beretika dan terbuka sehingga 4 meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh.

Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

- Perusahaan akan menikmati reputasi yang baik, perlindungan atas tuntutan hukum yang mungkin terjadi dan pada akhirnya terwujud kemakmuran dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan.
- 3. Masyarakat secara umum akan menikmati hubungan yang baik dengan Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Lingkup Pelaksana

Adapun pihak-pihak yang wajib mematuhi dan melaksanakan penerapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct), adalah:

- Seluruh Insan PT Sarinah (Persero), yaitu seluruh personil yang bekerja untuk kepentingan dan atas nama PT Sarinah (Persero), meliputi Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.
- 2. Pemasok dan Mitra Kerja.
- 3. Stakeholders lainnya.

Kewajiban Insan PT Sarinah (Persero)

- Setiap Insan PT Sarinah (Persero) wajib mengikuti sosialisasi Pedoman Perilaku (Code of Conduct), baik sosialisasi melalui tatap muka, ataupun melalui media elektronik seperti: intranet, KM Portal, email, website PT Sarinah (Persero).
- 2. Setiap Insan PT Sarinah (Persero) wajib membaca, memahami dan menerapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dalam semua aktifitas Perusahaan.
- 3. Setiap Insan PT Sarinah (Persero) wajib menandatangani Pernyataan Kepatuhan Insan PT Sarinah (Persero), dan wajib memperbarui kembali setiap tahunnya.
- 4. Setiap Insan PT Sarinah (Persero) dapat memberi masukan untuk penyempurnaan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) kepada Pejabat Kepatuhan/Unit Kerja yang membawahi GCG (Divisi Hukum & Manajemen Risiko).

Tanggung Jawab Manajemen

- 1. Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi kepatuhan atas penerapan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan.
- 2. Direksi bertanggungjawab atas penerapan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Divisi Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern dan Divisi Sumber Daya Manusia.
- 3. Pemangku jabatan Struktural bertanggungjawab atas penerapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
- 4. Direksi menunjuk Pejabat Kepatuhan/ Unit Kerja yang membawahi GCG (Divisi GCG & Manajemen Risiko/Divisi Sekretaris Perusahaan) beserta perangkatnya yang bertanggungjawab untuk melaporkan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penerapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct).
- Unit Kerja yang membawahi GCG (Divisi Hukum & Manajemen Risiko) dapat mengajukan pemutakhiran/revisi terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct), untuk kemudian ditetapkan oleh Direksi.



BAB II PERNYATAAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

1. Visi PT. Sarinah (Persero)

Menjadi Peritel Terdepan Produk Unggul Bercirikan Budaya Indonesia.

2. Misi PT Sarinah (Persero)

- a. Meningkatkan perdagangan produk unggulan Indonesia yang memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan/stakeholders.
- b. Menjadi katalis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bidang industri kreatif bercirikan budaya bangsa
- c. Mewujudkan budaya korporasi yang unggul dan berkredibilitas tinggi
- d. Mengoptimasi seluruh aset properti perusahaan sehingga memberikan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan

3. Nilai-nilai/Budaya Perusahaan

a. Customer Oriented

Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan mengetahui dan memenuhi kebutuhan mereka

b. Integrity

Mengutamakan kejujuran, kepercayaan dan keadilan dalam segala hal

c. Teamwork

Membangun kerjasama yang solid untuk menghasilkan kinerja yang maksimal

d. Attitude

Berperilaku sopan dan santun, amanah, positive thinking dan saling menghargai satu sama lain.



BAB III PERILAKU ETIKA

3.1 Perilaku Korporasi

Sebagai perusahaaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai GCG, PT. Sarinah (Persero) memiliki standar perilaku etika korporasi sebagai berikut:

- 1. Integritas
 - PT. Sarinah (Persero) menjaga reputasi dan integritas serta menghargai kepentingan semua pihak yang terkait.
- Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundangan
 PT. Sarinah (Persero) melaksanakan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau di negara lain dimana Perusahaan

beroperasi untuk menjalankan bisnis Perusahaan.

- 3. Penanganan Benturan Kepentingan
 - PT. Sarinah (Persero) tidak membenarkan adanya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan Komisaris, Direksi, dan karyawan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 4. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Jamuan, Hiburan serta Donasi Penerimaan dan pemberian hadiah, Jamuan, Hiburan atau bantuan dalam pekerjaan serta donasi dapat menyebabkan benturan kepentingan dan/atau turunnya kepercayaan publik terhadap integritas Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menetapkan standar etika yang mengatur secara khusus mengenai pemberian dan penerimaan hadiah, Jamuan, Hiburan serta donasi dari dan kepada pihak ketiga di luar Perusahaan. Standar Etika yang perlu diperhatikan:
 - a. Dilarang menerima, meminta hadiah, dan/atau memberikan donasi yang dapat menimbulkan dampak dan/atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan/atau menimbulkan pandangan ketidakwajaran. Pengecualian untuk ini adalah menerima barang promosi yang diyakini tidak menimbulkan dampak serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan;
 - Dilarang mengijinkan atau menyetujui untuk menerima hadiah atau imbalan dan/atau bingkisan dari pihak yang terkait dengan maksud untuk memperoleh kemudahan atau fasilitas dari Perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan di Perusahaan;
 - Dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
 - Dilarang memberikan donasi kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;



- e. Dalam hal pihak lain memberikan hadiah atau imbalan yang diyakini dapat menimbulkan dampak dan/atau akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan/atau nilai hadiah atau imbalan yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setara, maka penerima diwajibkan untuk:
 - Mengembalikan dengan baik dan sesuai etika yang berlaku.
 - Melaporkan kepada atasan langsung atau Pejabat Kepatuhan, apabila karena sesuatu hal hadiah atau imbalan tersebut tidak dapat dikembalikan.

5. Etika Perusahaan terhadap Pemerintah

- a. PT. Sarinah (Persero) mendukung prinsip transparansi dan membangun serta memelihara komunikasi yang terbuka dengan pemerintah sesuai kebutuhan Perusahaan.
- b. PT. Sarinah (Persero) menyajikan laporan keuangan beserta dokumen pendukungnya sesuai peraturan standar akuntansi (PSAK) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta mencerminkan kondisi Perusahaan yang ada.
- c. PT. Sarinah (Persero) menyampaikan laporan dan informasi secara tepat waktu.

6. Etika Perusahaan terhadap Karyawan

- a. Memperlakukan karyawan sebagai aset strategis Perusahaan.
- b. Merekrut, mempekerjakan, membina dan mempromosikan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaaan.
- c. Memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan bagi calon karyawan dan mendapatkan promosi bagi semua karyawan tanpa memandang latar belakang etnis, jenis kelamin, status maupun agama.
- d. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman (safe) bagi seluruh karyawan.
- e. Mengupayakan kesejahteraan yang optimal bagi karyawan.
- f. Senantiasa mengupayakan sistem remunerasi, penghargaan dan program tunjangan yang secara internal mendorong motivasi karyawan untuk mencapai produktivitas tinggi dan secara eksternal bersaing dengan standar pasar tenaga kerja profesional.
- g. Perusahaan mempedulikan masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dan memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja karyawan terlindungi.
- h. PT. Sarinah (Persero) mengakui, menghargai, melindungi hak asasi setiap karyawan dan keluarganya serta masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- i. PT Sarinah (Persero) melindungi hak azasi setiap karyawan dan keluarganya serta masyarakat sekitar dan dijamin kerahasiaannya, dalam menyampaikan pendapatnya baik berupa pertanyaan atau meminta keterangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dengan menyediakan media kotak saran maupun wadah penyampaian informasi.
- Etika Perusahaan terhadap Organisasi/Kegiatan Politik
 PT. Sarinah (Persero) tidak berafiliasi dengan partai politik dan bertindak netral di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon, dan pemilih serta



tidak membenarkan adanya keikutsertaan dan partisipasi Perusahaan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik.

8. Etika Perusahaan terhadap Pesaing

PT. Sarinah (Persero) mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

9. Etika Perusahaan terhadap Media Massa

PT. Sarinah (Persero) melaksanakan kegiatan periklanan dan promosi secara jujur serta senantiasa mengungkapkan informasi yang benar. Kerjasama dengan Media Massa sebagai mitra dan alat promosi dilakukan untuk membangun citra positif Perusahaan.

10. Etika Perusahaan terhadap Pemasok dan Mitra Kerja

PT. Sarinah (Persero) menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan dengan pemasok dan mitra kerja. Perusahaan menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan pemasok dan mitra kerja.

11. Etika Perusahaan terhadap Konsumen

- a. PT. Sarinah (Persero) menerapkan prinsip kesetaraan, menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan konsumen.
- b. PT. Sarinah (Persero) memberikan pelayanan dengan kualitas baik serta mengungkapkan informasi-informasi penting mengenai pelayanan hal produk yang diperdagangkan demi efektifitas, efisiensi dan keamanan penggunaan produk oleh konsumen. Saran dan keluhan dari *customer* selambat-lambatnya ditangani dalam waktu 2x24 jam.

12. Etika Perusahaan terhadap Kreditur/Penanam Modal

PT Sarinah (Persero) menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan usaha dan peningkatan nilai tambah Perusahaan. Pengambilan pinjaman berdasarkan analisa risiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerjasama yang sah. Sedangkan pemilihan kreditur berdasarkan aspek kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan menyediakan informasi yang aktual dan tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur.

13. Etika Perusahaan terhadap Masyarakat

PT. Sarinah (Persero) melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan nilai sosial perusahaan.

14. Etika Perusahaan terhadap terhadap Lingkungan

PT. Sarinah (Persero) senantiasa menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan lingkungan dan memastikan bahwa seluruh kegiatan berserta pendukungnya aman bagi lingkungan. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam menjaga pelestarian alam.

3.2 Perilaku Individu

Seluruh Insan PT Sarinah (Persero) memiliki standar perilaku individu sebagai berikut :

- 1. Integritas
 - Seluruh Insan PT Sarinah (Persero) menjujung tinggi integritas, kejujuran dan etika bisnis dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta menjunjung tinggi tata krama berbisnis (etika bisnis) dalam melaksanakan hubungan usaha dengan pihak eksternal Perusahaan.
- Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundangan Seluruh Insan PT Sarinah (Persero) wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku diNegara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan Perusahaan Seluruh Insan PT Sarinah (Persero) wajib tunduk dan patuh terhadap semua peraturan dan kebijakan Perusahaan.
- Penghindaran Benturan Kepentingan
 Seluruh Insan PT Sarinah (Persero) wajib segera menyampaikan kepada Perusahaan apabila ada kondisi yang memiliki potensi terjadinya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan antara Perusahaan dengan Komisaris, Direksi dan Karyawan secara pribadi.
- Hak Individu
 Seluruh Insan PT Sarinah (Persero) harus menghormati dan menghargai hak asasi setiap individu.
- Perlindungan Kerahasiaan Informasi Perusahaan
 Seluruh Insan PT Sarinah (Persero) wajib menjaga kerahasiaan semua informasi rahasia mengenai Perusahaan yang diperolehnya selama bekerja di Perusahaan.
 Kerahasiaan informasi perusahaan juga mengikat kepada masing-masing individu setelah pasca/purna tugas.
- 7. Anti Korupsi dan Gratifikasi
 - a. Seluruh Insan PT Sarinah (Persero) dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atau apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (a), adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan.
 - c. Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dan/atau RUPS.

- d. Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat tertentu perusahaan yang ditunjuk oleh Direksi wajib menyampaikan Laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Perusahaan, dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8. Perlindungan dan Pemanfaatan Aset Perusahaan Seluruh Insan PT Sarinah (Persero) wajib memelihara, menjaga dan memanfaatkan aset Perusahaan sesuai dengan kepentingan Perusahaan. Aset Perusahaan bukan hanya tangible assets (aset berwujud) tetapi juga intangible assets seperti waktu kerja karyawan, Hak Kekayaan Intelektual, informasi yang dilindungi oleh hak kepemilikan, desain produk dan sejenisnya. Insan PT Sarinah (Persero) bertanggung jawab dalam melindungi aset (kekayaan) Perusahaan terhadap kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan. Pada prinsipnya aset perusahaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain.
- Perjudian, Perbuatan Asusila, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) serta Minuman Beralkohol (Minol)
 Seluruh Insan PT Sarinah (Persero) dilarang untuk melakukan kegiatan perjudian, perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) serta minuman beralkohol (minol) selama masa bekerja dan dalam lingkungan kerja.
- 10. Penggunaan Internet dan Media Sosial Seluruh insan PT Sarinah (Persero) dilarang membahas hal-hal tertentu yang ada di dalam perusahaan, yaitu hal-hal yang bersifat rahasia perusahaan, isu-isu yang berkembang di dalam perusahaan, kejadian-kejadian buruk yang dapat menurunkan citra perusahaan, masalah-masalah pribadi antar pegawai, keburukan pribadi karyawan maupun pimpinan baik lewat blog pribadi, website maupun media sosial yang dimiliki.

Sebaliknya, seluruh insan Sarinah perlu menyampaikan hal-hal yang menyangkut promosi perusahaan maupun kegiatan sosial perusahaan yang perlu diketahui masyarakat luas dalam rangka mengangkat citra perusahaan.

BAB IV

PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

4.1 Sosialisasi dan Internalisasi

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- Sosialisasi dan internalisasi Perilaku Etika wajib diberikan kepada seluruh Insan PT Sarinah (Persero) dan kepada karyawan baru yang diangkat sebagai karyawan kontrak /karyawan tetap.
- 2. Sosialisasi dan Internalisasi yang diberikan untuk seluruh Insan PT Sarinah (Persero) wajib dilakukan secara regular setiap awal tahun oleh masing-masing Unit Kerja. Sedangkan tata cara pelaksanaan sosialisasi untuk karyawan baru akan diatur secara tersendiri oleh Divisi Sumber Daya Manusia yang difasilitasi oleh Unit Kerja yang membawahi GCG (Divisi GCG & Manajemen Risiko/Divisi Sekretaris Perusahaan) untuk penyampaian materi sosialisasi Perilaku Etika.
- 3. Unit Kerja yang membawahi GCG (Divisi GCG & Manajemen Risiko/Divisi Sekretaris Perusahaan) memfasilitasi materi sosialisasi dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) kepada seluruh Unit Kerja. Selanjutnya Unit Kerja mendistribusikannya kepada seluruh Insan PT Sarinah (Persero) yang ada di lingkungannya.
- 4. Kepala Unit Kerja memastikan bahwa setiap Insan PT Sarinah (Persero) di lingkungannya telah menerima Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), baik dalam bentuk *softcopy* ataupun *hardcopy*.
- 5. Sosialisasi diberikan oleh Pejabat Kepatuhan/ Unit Kerja yang membawahi GCG (Divisi GCG & Manajemen Risiko/Divisi Sekretaris Perusahaan), selanjutnya masing-masing Kepala Unit Kerja mengkoordinir terselenggaranya sosialisasi berjalan optimal dan menjangkau seluruh Insan PT Sarinah (Persero) di seluruh area yang menjadi tanggungjawabnya. Sosialisasi dapat pula dilakukan oleh Fungsi yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk memberikan sosialisasi dan internalisasi Perilaku Etika kepada seluruh Insan PT Sarinah (Persero).
- 6. Sosialisasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, melalui tatap muka, media elektronik seperti intranet, KM Portal, email, website PT Sarinah (Persero).
- 7. Setiap Insan PT Sarinah (Persero) dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan Perilaku Etika kepada atasan langsung atau kepada Pejabat Kepatuhan/Unit Kerja yang membawahi GCG (Divisi GCG & Manajemen Risiko/Divisi Sekretaris Perusahaan), atau dapat mengakses secara online alamat helpdesk di div.legalrm@sarinah.co.id atau div.corsec@sarinah.co.id untuk mendapatkan penjelasan terkait Pedoman Perilaku (Code of Conduct).
- 8. Setelah sosialisasi dilakukan, Insan PT Sarinah (Persero) wajib menandatangani Pernyataan Insan PT Sarinah (Persero). (form pernyataan terlampir)
- Setiap akhir tahun seluruh Kepala Unit Kerja wajib melaporkan pelaksanaan kepatuhan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) kepada Pejabat Kepatuhan/ Unit Kerja yang membawahi GCG (Divisi GCG & Manajemen Risiko/Divisi Sekretaris Perusahaan).

- 10. Salinan Pernyataan Insan PT Sarinah (Persero) dan salinan Daftar Hadir sebagai bukti sosialisasi, seluruhnya diserahkan kepada Unit Kerja yang membawahi GCG (Divisi GCG & Manajemen Risiko/Divisi Sekretaris Perusahaan), sedangkan dokumen asli diserahkan dan diadministrasikan dengan baik oleh fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing Unit Kerja.
- 11. Unit Kerja yang membawahi GCG (Divisi GCG & Manajemen Risiko/Divisi Sekretaris Perusahaan) melakukan fungsi administrasi dan pengawasan atas ketaatan penandatanganan pernyataan komitmen guna memastikan seluruh Insan PT Sarinah (Persero) telah membaca dan memahami Perilaku Etika Perusahaan.
- 12. Unit Kerja yang membawahi GCG (Divisi GCG & Manajemen Risiko/Divisi Sekretaris Perusahaan) memastikan seluruh Unit Kerja melakukan sosialisasi setiap tahun, dan pemastian seluruh Insan PT Sarinah (Persero) memperbarui dan menandatangani kembali pernyataan komitmen setiap tahunnya.

4.2 Pengujian dan Pengukuran Pemahaman Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

- 1. Direksi untuk memastikan Perusahaan dan seluruh Insan PT Sarinah (Persero) melaksanakan penerapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct), dengan melakukan kegiatan audit/survei kepatuhan atau kegiatan sejenisnya.
- Direksi dapat menunjuk Unit Kerja yang membawahi GCG (Divisi GCG & Manajemen Risiko/Divisi Sekretaris Perusahaan) dan/atau bekerjasama Divisi Sumber Daya Manusia atau lembaga independen untuk melakukan audit/survei kepatuhan atau kegiatan sejenisnya atas penerapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) secara berkala.

4.3 Pelaporan Pelanggaran Terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

- Setiap insan PT Sarinah (Persero) dapat menyampaikan laporan mengenai terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini kepada Pejabat Kepatuhan/Komisi Pelaporan Pelanggaran (WBS) baik secara langsung maupun melalui surat atau melalui mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (whistle blowing system/WBS).
- Tata cara pelaporan melalui media WBS diatur secara tersendiri dalam Pedoman WBS.
- 3. Laporan harus disertai dengan bukti-bukti yang jelas dan kuat, seperti dalam bentuk lisan, tulisan dan rekaman.
- Laporan tertulis ditujukan kepada Pejabat Kepatuhan/ Komisi Pelaporan Pelanggaran (WBS) atau melalui Kotak Pos khusus yang disediakan Perusahaan untuk kepentingan tersebut.
- 5. Pejabat Kepatuhan/Komisi Pelaporan Pelanggaran (WBS) akan menindaklanjuti setiap pelaporan/pengaduan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya.
- 6. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus:



- Menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan, dan
- Menyebutkan secara jelas identitas pelapor.
- 7. Identitas Pelapor baik dari internal maupun eksternal Perusahaan akan dilindungi oleh Perusahaan.
- 8. Perusahaan menjamin bahwa tidak ada insan PT Sarinah (Persero) yang akan menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan mereka melaporkan pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct).
- 9. Kerahasiaan laporan akan dijamin kecuali jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Perusahaan.
- 10. Laporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran dikirimkan

ke: Pejabat Kepatuhan/Komisi Pelaporan Pelanggaran (WBS)

PT. Sarinah (Persero)

Email: Sarinahclean@yahoo.com Sarinahclean@gmail.com

4.4 Sanksi Atas Pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

- 1. Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten.
- Pejabat Kepatuhan/Komisi Pelaporan Pelanggaran (WBS) berwenang menyatakan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran atas Pedoman Perilaku (Code of Conduct) berdasarkan hasil kajian dan investigasi terhadap laporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran tersebut.
- 3. Direksi menetapkan dalam Peraturan Perusahaan secara tersendiri mengenai:
 - Tingkatan pelanggaran
 - · Sanksi pelanggaran; dan
 - Pihak yang berwenang mengeksekusi sanksi.
- 4. Insan PT Sarinah (Persero) yang melakukan penyimpangan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin dikenakan.

4.5 Pernyataan Kepatuhan

- 1. Setiap tahun seluruh insan PT Sarinah (Persero) wajib menyatakan kepatuhannya terhadap Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini dengan menandatangani Pernyataan Kepatuhan Tahunan.
- 2. Pernyataan Kepatuhan Tahunan yang ditandatangani merupakan salah satu syarat bagi kelanjutan masa bakti di Perusahaan
- 3. Lembar Pernyataan Kepatuhan Tahunan terdapat dalam halaman terakhir.



BAB IV PENUTUP

PT Sarinah (Persero) mengandalkan setiap individu untuk senantiasa membuat pertimbangan dalam bersikap dengan berlandaskan kepada semangat perilaku etika perusahaan ini. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) merupakan dokumen yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan serta peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap insan PT Sarinah (Persero) dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan berkomitmen untuk mengimplementasikan perilaku etika secara konsisten dengan didukung oleh semangat bersama untuk melaksanakan praktik bisnis yang dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan.

PERNYATAAN KEPATUHAN TAHUNAN

Dengan ini, sa	ya menyatakan bahwa :
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Telah sepenuhnya mengerti dan memahami Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) dan bersedia melaksanakannya dengan sepenuh hati. Jika melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan.	
	Jakarta,201 Saya yang menyatakan,
	(Nama Jelas